



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Praperadilan antara:

RUSNAH alias HAJI UYUN, Sebagai ----- Pemohon;

Lawan

POLRI, Cq. POLDA NTB, Cq. Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Timur, yang beralamat di Jalan Sayid Saleh Nomor 1 Selong, Lombok Timur, Sebagai ----- Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 15 Februari 2018, Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, tertanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat

Halaman 2 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012

Halaman 3 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka

Halaman 4 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUKUM KEPERDATAAN / SENGGKETA HAK

a. Pelapor tidak memiliki *Legal standing*

“daluarsa pengaduan”

“Pengaduan hanya boleh dimasukan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Indonesia ini, atau dalam tempo 9 bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam diluar negara Indonesia” (pasal 74 KUHP)

b. Perbuatan pemohon bukan tindak pidana

Pasal 109 ayat 2 KUHP “peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan tindak pidana, dan yang kedua penyidikan dihentikan demi hukum salah satunya karena perkara pidana telah **daluarsa**”

1. Bahwa sekitar tahun 1980 dalam hal penguasaan, penggarapan atas bidang tanah seluas 15000 M² yang terletak di Dusun Semerang Desa Seriwé Kecamatan Jerowaru sesuai bukti milik Pemohon (P.1) pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor 21 tertanggal 10 Januari 1982 dengan ini sangatlah berdasar hukum bagi Pemohon untuk menguasai tanah tersebut. Penguasaan, perawatan dan penataan atas tanah tersebut oleh Pemohon adalah sudah hampir kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun lamanya.
2. Bahwa penguasaan yang berdasar hukum oleh Pemohon selama 38 tahun terakhir dimana tanah tersebut pada awal mulanya tanah tersebut dengan cara membuka lahan sendiri serta tidak ada kendala, gangguan dan hambatan apapun dari pihak lain. Dengan demikian sangat berdasar hukum tanah ini adalah milik dari pemohon, hal ini sesuai dengan aturan hukum seperti yang tercantum dalam **Putusan MARI No. 695 K/Sip/1969,**

Halaman 5 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan **“bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah”**, Dibuktikan pula dengan Surat Kepemilikan pada buku pembayaran pajak melalui desa atas nama Rusnah (P.2)

3. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi sebelumnya juga pemohon telah melakukan transaksi jual beli (walaupun tidak menggunakan surat jual beli) dengan Pelapor sehingga sesuai uraian hukum pemohon dalam Pokok Perkara ini adalah sudah sah Tanah Obyek Sengketa HAK MILIK pemohon berdasarkan alas HAK JUAL BELI yang sejalan dengan Yurisprudensi MA RI ;-----

No. 268 K/SIP/1971, tentang alasan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan satu tujuan bersama dari Kedua Belah Pihak atas dasar mana kemudian di adakan perjanjian (walapaun tidak tertulis) dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut ;

(Sebab itu sudah dilakukan oleh kedua belah Pihak yakni antara Amaq HARWANI (Pelapor) sebagai Penjual dan RUSNAH Alias HAJI UYUN (Terlapor) sebagai Pembeli, oleh karena Surat Jual Belinya sengaja tidak diberikan kepada Pembeli oleh Penjual dan saksi-saksi juga masih hidup saat ini, akan tetapi Pelapor tidak bisa begitu saja mendalilkan bahwa pemohon melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau penggergahan karena menguasai dan memiliki obyek sengketa ;

Putusan MA RI Nomor : 952 K/SIP/1974, Jual beli sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat I-C, Jual Beli di lakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan dan di ketahui Kepala Kampung/Desa;(OLEH karena Pembeli RUSNAH alias HAJI UYUN/Pemohon sebagai PEMBELI YANG BERIKTIKAD BAIK maka harus dilindungi oleh Hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – 1230/SIP/1980) ;

Bahwa demikian juga dengan Surat Pajak atas Nama Inaq Sakmah (mertua Pemohon) di pajak tanah sengketa dan kemudian setelah meninggal tanah obyek tersebut dikuasai dan dirawat/dipelihara serta pajaknya tetap di bayar oleh Pemohon, hal ini sudah sejalan dengan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 835 BW Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Julii 1955 No. 157 K/SIP/1953 ;

Bahwa demikian juga kalau ditinjau dari kurun waktu pemilikan atau penguasaan Pemohon yakni mulai dari terjadinya transaksi Jual Beli tanah Obyek Sengketa tersebut pada tahun 1980 s/d tahun 2018 ini yaitu sudah terjadi selama \pm 38 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Amaq HARWANI (Pelapor) atas segala sesuatu yang di lakukan Pemohon di atas obyek sengketa, seperti :

1. Menebang semua pohon kayu yang ada di atas tanah Obyek Sengketa.
2. Membentuk petakan baru obyek sengketa.
3. Memperdalam dan melebarkan embung obyek sengketa.
4. Menanam jagung;

Maka menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (*invloed van tijdsverloop*) pelapor sekarang tidak memiliki hak atas tanah sengketa (*recht sverwerking*) ;

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan tindak pidana memasuki tanah tanpa seijin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 51 Prp Tahun 1960.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Selong agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP.

2. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a

Halaman 7 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Bahkan **dalam surat panggilan yang pertama** Nomor: B/44/II/2018/Reskrim (P.3) dari Kepolisian dalam hal ini Penyidik Polres Lombok Timur (Termohon). Pada pokoknya Surat ini hanya bentuknya klarifikasi biasa, yang menjadi persoalan yang fatal dan anehnya pada Surat Panggilan kedua dengan Nomor: S.Pgl/41/II/2018/Reskrim (P.4), bahwa tanpa dasar hukum atau proses yang benar tiba-tiba status Pemohon telah menjadi TERSANGKA
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak

Halaman 8 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum Polres Lombok Timur.

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

3. TINDAKAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN KUHP DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana memasuki tanpa seijin yang berhak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU No. 51 Prp Tahun 1960 oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum Polres Lombok Timur kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Sepihak dari Pelapor sebagaimana yang dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor.B/44/I/2018/Reskrim, tertanggal 20 November 2017 (dan laporan ini secara spesifik tidak mengarah kepada Pemohon oleh sebab itu Laporan ini menjadi *obscur* (kabur atau tidak jelas, karena dalam Laporan Polisi Nomor.B/44/I/2018/Reskrim, tertanggal 20 November 2017 tertuju kepada AMAQ UYUN AINI Als. AMAQ KUYUN jelas SALAH sedangkan nama pemohon yang benar adalah RUSNAH sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik (P.3)), dan yang lebih tidak masuk akal lagi serta sangat tidak mendasar, bahwa Laporan Polisi Nomor.B/44/I/2018/Reskrim, tertanggal 20 November 2017 adalah awal permulaan Laporan diajukan kepada Sat. Reskrim Polres Lombok Timur, sedangkan terhadap Surat Panggilan sebagai tersangka surat panggilan Nomor :S.Pgl/41/II/2018/Reskrim dijelaskan bahwa ada Laporan Polisi Nomor: LP/87/II/2018/NTB/Res.Lotim, tertanggal 31 Januari 2017, artinya bahwa ada perbedaan mendasar serta ketidakjelasan atas Laporan Polisi dimana pada surat panggilan pertama tertanggal 06 Januari 2018 tercantum surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/2173/XII/2017/Reskrim,tanggal 17 Desember 2017, kemudian merujuk pada surat panggilan sebagai tersangka Nomor:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pgl/41/II/2018/Reskrim tertanggal 14 Februari 2018 terdapat laporan polisi yang berbeda dengan Laporan Polisi Nomor: LP/87/II/2018/NTB/Res.Lotim, tertanggal 31 Januari 2018, letak ketidakjelasan adalah lebih utama keluar surat perintah penyelidikan daripada adanya laporan polisi sebagaimana yang tercantum dalam surat panggilan sebagai tersangka tersebut. Masih pada poin surat panggilan sebagai tersangka, *caos/kesalah* yang kedua adalah terjadinya tenggang waktu yang sangat jauh antara Laporan Polisi Nomor: LP/87/II/2018/NTB/Res.Lotim tanggal 31 Januari 2017 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/139/II/2018/Reskrim tertanggal 31 Januari 2018 sangat jauh jarak waktunya yakni 1 (satu) Tahun, (bahwa terhadap perkara *aquo* dugaan tindak pidana memasuki tanah tanpa seijin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU. 51 Prp Tahun 1960 merupakan Tindak Pidana Ringan yang harus diselesaikan dengan proses Cepat), jadi berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sudah jelas bertentangan dengan KUHAP.

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara

Halaman 10 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. **Oemar Seno Adji** menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut **Sjachran Basah** "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

Halaman 11 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana memasuki tanah seijin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum Polres Lombok Timur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.315.000.000,-(tigaratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon, Termohon datang menghadap Kuasa Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, tertanggal 15 Februari 2018 tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas Permohonan Praperadilan tersebut secara lisan didepan persidangan pada tanggal 22 Februari 2018, dengan alasan karena adanya kekurangan yang sangat prinsip yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan Praperadilan adalah merupakan hak dari Pemohon, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawab jinawab, maka permohonan pihak Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan, maka terhadap biaya perkara yang timbul Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel. ini selesai di periksa di Pengadilan Negeri Selong;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, dalam daftar register perkara sesuai ketentuan hukum yang bersangkutan berlaku;
- Menetapkan biaya perkara NIHIL;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 FEBRUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **GALIH BAWONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, dihadiri oleh **L. ARFIAN MAHFIZ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

L. ARFIAN MAHFIZ, S.H.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel